



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 19 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KOTA JAMBI TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 142, tambahan lembaran negara republik indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Jambi Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2009 Nomor 13);
13. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Jambi Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2023 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Jambi Tahun 2025 yang selanjutnya disebut RKPD Kota Jambi adalah dokumen perencanaan Pembangunan tahunan yang memuat Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025, Rancangan Kerangka Ekonomi Makro serta kaidah pelaksanaannya.
6. APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Jambi.
7. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Wali Kota Jambi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi dalam penyelenggaraan Urusan Pemeirntahan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Jambi.

Pasal 2

- (1) Maksud disusun RKPD Kota Jambi untuk menentukan kegiatan dan perkiraan besaran anggaran kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pencapaian Tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah.
- (2) RKPD Kota Jambi dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.
- (3) RKPD Kota Jambi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi:
 - a. pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Kerja PD Tahun 2025; dan
 - b. pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun 2025.
- (4) RKPD Kota Jambi yang ditetapkan sebagaimana ayat (2) dapat dilakukan perubahan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
 - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Pasal 3

Dalam rangka menyusun Rancangan APBD Tahun 2025, maka :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Kota Jambi sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara di DPRD Kota Jambi; dan
- b. PD menggunakan RKPD Kota Jambi dalam melakukan pembahasan rancangan APBD dengan DPRD Kota Jambi.

Pasal 4

Tujuan disusunnya RKPD Kota Jambi adalah :

- a. untuk menentukan kegiatan berdasarkan prioritas pembangunan daerah; dan

- b. untuk menyusun program dan kegiatan yang didasarkan pada prinsip-prinsip anggaran kinerja dan dokumen perencanaan daerah.

BAB II
SISTEMATIKA RKPD KOTA JAMBI

Pasal 5

- (1) RKPD Kota Jambi Tahun 2025, disusun dengan sistematika sebagai berikut :
- a. BAB I : PENDAHULUAN;
 - b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
 - c. BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;
 - d. BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;
 - e. BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;
 - f. BAB VI : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH; dan
 - g. BAB VII : PENUTUP
- (2) Isi dan Uraian Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 29 Juli 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,

ttd.

SRI PURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 29 Juli 2024

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA JAMBI

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

ttd.

MUHAMAD GEMPA AWALJON PUTRA, S.H., M.H
Jaksa Madya

A. RIDWAN

NIP. 19860913 200812 1 001

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR 19